

KEPUTUSAN WALIKOTA METRO NOMOR: 552/KPTS/D-02/2023

TENTANG DUTA GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT KOTA METRO

WALIKOTA METRO.

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, maka diperlukan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat melalui perilaku hidup sehat dengan melibatkan peran pemerintah dan pemberdayaan masyarakt;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu membentuk Duta Germas Kota Metro yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Metro;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 - 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 tahun 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Program Indonesia

Sehat dengan pendekatan Keluarga;

- 7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas);
- 8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Metro;
- 9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010.

Memperhatikan

- : 1. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 - 2. Peraturan Walikota Metro Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di Kota Metro;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN**

DUTA GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT KOTA

METRO.

KESATU : Membentuk Duta Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kota

Metro, dengan susunan personil sebagaimana dimaksud

dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Duta Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kota Metro

sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki susunan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

Keputusan ini

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan

ini dibebankan pada Anggaran Organisasi Perangkat Daerah masing-masing yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah Kota Metro;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Metro

Pada Tanggal: 22 Agustus 2023

WALIKOTA METRO,

Tembusan:

- 1. Kepala Badan Perencanaan Pembanguna Daerah Kota Metro
- 2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah se-Kota Metro
- 3. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan

Lampiran 1 : Keputusan Walikota Metro

Nomor: 552/KPTS/D-02/2023 Tanggal: 22 Agustus 2023

SUSUNAN PERSONALIA DUTA GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT **KOTA METRO**

Pembina : 1. Walikota Metro

2. Wakil Walikota Metro

Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Metro

2. Asisten Pemerintahan dan Kesar Kota Metro

3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Dan Sumber

Daya Manusia

Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Metro

Wakil Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro

: Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Metro Sekretaris

Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas

Kesehatan Kota Metro

Anggota

1. Duta Germas : Ketua Tim Penggerak PKK Kota Metro

2. Duta Buah dan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan

Perikanan Kota Metro Sayur

3. Duta Cek : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah A. Yani Kota

Kesehatan Metro

4. Duta ASI Eksklusif : Sekretaris Tim Penggerak PKK Kota Metro

5. Duta Anti Rokok : Kepala Kementerian Agama Kota Metro

6. Duta Fokus : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kota Metro Jamban Sehat

7. Duta Kebersihan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro

Lingkungan

8. Duta Pemanfaatan : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan

Pekarangan Perikananan Kota Metro

9. Duta Aktivitas Fisik : Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

Kota Metro

WALIKOTA METRO,

Lampiran 2 : Keputusan Walikota Metro

Nomor: 552/KPTS/D-02/2023

Tanggal: 22 Agustus 2023

SUSUNAN TUGAS DUTA GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT KOTA METRO TAHUN 2023

1. Ketua bertugas:

- a. Bertanggung jawab sepenuhnya atas kegiatan Duta Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kota Metro
- b. Mengkoordinasikan kegiatan dalam program kerja dengan baik
- c. Mengawasi sEeluruh penyelenggaraan program kerja kegiatan

2. Sekretaris bertugas:

- a. Menciptakan lingkungan yang kondusif, berupa kebijakan daerah
- b. Peningkatan penyediaan akses kegiatan germas dalam dukungan teknis dan layanan kegiatan
- c. Monitoring dan evaluasi Duta Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kota Metro

3. Duta Germas bertugas:

- a. Mengkampanyekan kegiatan Germas kepada seluruh masyarakat
- b. Mengsosialisasikan Germas pada setiap even kegiatan
- c. Menjadi role model Germas di Kota Metro
- d. Membuat inovasi kegiatan Germas

4. Duta Buah dan Sayur, bertugas:

- a. Mengkampanyekan kebiasaan makan buah dan sayur kepada seluruh masyarakat
- b. Mengsosialisasikan makan Buah dan Sayur pada setiap even kegiatan
- c. Membuat inovasi kegiatan makan buah dan sayur

5. Duta Cek Kesehatan, bertugas:

- a. Mengkampanyekan periksa kesehatan secara rutin kepada masyarakat
- b. Berkoordinasi di sektor terkait dalam hal pemberian pelayan kesehatan
- c. Membuat inovasi kegiatan agar masyarakat rutin cek kesehatan

6. Duta ASI Eksklusif, bertugas:

- a. Mengkampanyekan Pentingnya pemberian ASI Eksklusi kepada ibu hamil
- b. Menjalin kerjasama atau kemitraan dengan sektor lain yang berhubungan dengan pemberian ASI Eksklusi
- c. Membuat inovasi kegiatan yang berhubungan dengan ASI Eksklusi

7. Duta Anti Rokok, bertugas:

- a. Mengkampanyekan bahaya merokok kepada masyarakat
- b. Menjalin kerjasama atau kemitraan dengan sektor lain yang berhubungan dengan Anti Rokok
- c. Pemberdayaan kepada komunitas peduli Anti Rokok
- d. Membuat inovasi kegiatan yang berhubungan dengan Anti Rokok

8. Duta Fokus Jamban Sehat, bertugas:

- a. Mengkampanyekan Pentingmya menggunakan jamban sehat bagi keluarga
- b. Menjalin kerjasama atau kemitraan dengan sektor lain yang berhubungan dengan Fokus Jamban Sehat
- c. Membuat inovasi kegiatan yang berhubungan dengan Jamban Sehat

9. Duta Kebersihan Lingkungan, bertugas:

- a. Mengkampanyekan pentingmya menjaga kebersihan lingkungan
- b. Menjalin kerjasama atau kemitraan dengan sektor lain yang berhubungan dengan Kebersihan Lingkungan
- c. Pemberdayaan kepada masyarakat peduli Kebersihan Lingkungan
- d. Membuat inovasi kegiatan yang berhubungan dengan Kebersihan Lingkungan

10. Duta Pemanfaatan Pekarangan, bertugas:

- a. Mengkampanyekan pentingmya Pemanfaatan Pekarangan bagi masyarakat
- b. Menjalin kerjasama atau kemitraan dengan sektor lain yang berhubungan dengan Pemanfaatan Pekarangan
- c. Pemberdayaan kepada masyarakat untuk Pemanfaatan Pekarangan
- d. Membuat inovasi kegiatan yang berhubungan dengan Pemanfaatan Pekarangan

11. Duta Aktivitas Fisik, bertugas:

- a. Mengkampanyekan pentingmya Aktivitas Fisik bagi masyarakat
- b. Menjalin kerjasama atau kemitraan dengan sektor lain yang berhubungan dengan Aktivitas Fisik
- c. Pemberdayaan kepada masyarakat untuk melakukan Aktivitas Fisik
- d. Membuat inovasi kegiatan yang berhubungan dengan Aktivitas Fisik

WALIKOTA METRO,

WAHDI